



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Umi Mutaqiyatul Azizah, bertempat tinggal di Dusun Siyem RT/RW 001/004 Desa Sogaan Kec. Pakuniran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Agustus 2022 di bawah register nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 770/20/D/1990 Tanggal 04 April 1990 Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo.
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3513105202710003 Tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3513100805090001 Tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
4. Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 770/20/D/1990 tanggal 04 April 1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat



Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tertulis Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971.

5. Bahwa nama Pemohon di Ijazah (SD) anak Pemohon Nomor : 42/104.1.4/M 3 83/S K. Tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tertulis Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971.
6. Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah anak Pemohon Nomor : 107/32/III/2001 Tanggal 16 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tertulis Umi Mutaqiyatul Azizah Tanggal Lahir 12 Februari 1971.
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama orang tua di akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta nikah Pemohon. Dari "M. Mohalli Amali" dan "S.M. Marhumah" menjadi "Moh. Mahali Amali" dan "Marhumah" sesuai dengan Ijazah.
8. Bahwa pengantian nama orang tua tersebut, Pemohon lakukan agar sama dengan ijazah Pemohon.
9. Bahwa untuk mengganti nama orang tua tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Pemohon, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan tersebut berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon dari "M. Mohalli Amali" dan "S.M. Marhumah" menjadi "Moh. Mahali Amali" dan "Marhumah";
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama Umi Mutaqiyatul Azizah tertanggal 28-05-1983, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 6 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umimut Aqiyatul Azizah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513100805090001 atas nama Irfan Mu'tasim Billah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/32/III/2001 antara Irfan Mu'tasim Billah dengan Umi Mutaqiyatul Azizah tertanggal 19-3-2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 770/20/D/1990 atas nama Umi Mutaqiyatul Azizah tertanggal 4 April 1990, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umi Jadidatul Iza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sidang di Pengadilan hari ini mengajukan permohonan perbaikan nama bapaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama bapak Pemohon di Akta Kelahirannya;
 - Bahwa saksi tahu, pada buku nikah bapak Pemohon bernama Mahali;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama bapak Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar;
 - Bahwa nama bapak Pemohon dengan nama pada Akta Kelahirannya tidak sama;
 - Bahwa saksi tahu, nama bapak Pemohon akan mengacu ke Ijazah;
 - Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Marhumah masih hidup;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah berpisah sejak tahun 1974, dan kemudian ayah Pemohon menikah lagi sehingga Pemohon sudah tidak pernah tinggal bersama-sama dengan ayahnya, hingga ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

halaman 3 dari 6 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Hilman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon sidang di Pengadilan hari ini mengajukan permohonan perbaikan nama bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapak Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu, pada buku nikah bapak Pemohon bernama Mahali;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapak Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa nama bapak Pemohon dengan nama pada Akta Kelahirannya tidak sama;
- Bahwa saksi tahu, nama bapak Pemohon akan mengacu ke Ijazah;
- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Marhumah masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah berpisah sejak tahun 1974, dan kemudian ayah Pemohon menikah lagi sehingga Pemohon sudah tidak pernah tinggal bersama-sama dengan ayahnya, hingga ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan ini. Hal tersebut penting untuk didahulukan sebelum memeriksa materi pokok perkara karena permohonan ini menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya selain meminta untuk mengubah nama ayah kandungnya, ternyata juga meminta untuk mengubah nama ibu kandungnya dari "S.M. Marhumah" menjadi "Marhumah";

halaman 4 dari 6 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, ternyata ibu kandung Pemohon tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa *legal standing* merupakan penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang mengatur. Istilah ini disebut juga dengan *ius standi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa meskipun ada kaitannya dengan kepentingan Pemohon sendiri namun yang berkepentingan langsung dengan permohonan ini adalah ibu kandung Pemohon yang bernama "S.M. Marhumah" sebagai pemilik nama yang dimohonkan untuk diubah, sehingga yang seharusnya mengajukan permohonan ini adalah ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta bahwa ibu kandung Pemohon dalam keadaan pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 433, 434, 436, dan 466 Ayat (1) KUH Perdata), karena dengan penetapan pengampuan, seorang yang dewasa diletakkan dalam keadaan dimana ia harus dibantu oleh orang lain, bergantung pada orang lain, dan kedudukannya dalam banyak hal dipersamakan dengan orang yang belum cukup umur menurut hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 452 KUH Perdata) sehingga Pemohon dalam hal ini secara hukum bertindak sebagai Pengampu (memperhatikan Pasal 449 *juncto* Pasal 441 KUH Perdata), atau Pemohon dalam mengajukan permohonan ini terlebih dahulu memperoleh kuasa dari ibu kandungnya (memperhatikan Pasal 118 HIR), sehingga Pemohon tidak dibenarkan atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama ibu kandungnya tersebut karena tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* mewakili kepentingan dan hak menuntut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sehingga membawa implikasi bahwa permohonan yang diajukannya mengandung cacat formil *error in persona* (yaitu *diskualifikasi in person*) sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka walaupun materi pokok permohonan ini juga mengenai nama ayah kandung

halaman 5 dari 6 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun secara keseluruhan permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini telah dikeluarkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 441, Pasal 449, Pasal 452, dan Pasal 466 Ayat (1) KUH Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agus Sugianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK -----	Rp.	75.000,00
3. Juru sumpah-----	Rp.	160.000,00
4. PNBP -----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	295.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah;-----

halaman 6 dari 6 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2022/PN Krs.